PUBLIK JATIM

Gempur Rokok Ilegal Segera Laporkan

Muhammad haris - PASURUAN.PUBLIKJATIM.COM

Oct 30, 2024 - 07:21



Pemerintah Kabupaten Pasuruan bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan. Menyerukan bahwa Rokok Ilegal melanggar Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 dengan sanksi Pidana dan Administrasi dari sanksi yang ringan hingga berat.

Ciri-ciri Rokok Ilegal:

1. Tidak dilekati dengan pita Cukai

- 2. Dilekati dengan Pita Cukai Palsu
- 3. Dilekati dengan Pita Cukai Bekas
- 4. Dan / atau dilekati dengan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya.

Mari Bersama-sama basmi Rokok Ilegal dengan melaporkan Peredarannya ke Kantor Bea Cukai Terdekat dengan Menghubungi : 1500225